

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

Kpt 2757 Tahun 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

ABSTRAK:

- bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik;
- bahwa dalam ketentuan 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Struktur PPID;
- bahwa untuk menyesuaikan pemberhentian dan pengangkatan pejabat manajerial di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Dasar Hukum Keputusan Ketua KPU Kabupaten Cirebon ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon .

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 November 2024
- Halaman ; 4 halaman